



BUPATI KERINCI PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI

NOMOR 050/Kep. 93 / 2022

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT *PROJECT IMPLEMENTATION UNIT*
PROGRAM HIBAH AIR MINUM PERKOTAAN KABUPATEN KERINCI

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dari Direktur Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penyiapan Pelaksanaan Program Hibah Air Minum dan Sanitasi, agar pemerintah daerah yang mengikuti Program Hibah Air Minum dan Sanitasi dapat membentuk pejabat *Project Implementation Unit (PIU)* Program Hibah Air Minum;
- b. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perkotaan di Kabupaten Kerinci, perlu ditetapkan pejabat *Project Implementation Unit (PIU)* Program Hibah Air Minum Perkotaan Kabupaten Kerinci;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1975 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Pengelolaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK07/2012 jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.07/2015 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2019 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kerinci Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sakti Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2020 Nomor 2);

Memperhatikan : Surat Edaran Kementerian PUPR Direktorat Jenderal Cipta Karya Nomor : 14/SE/DC/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- Kesatu : Penetapan Pejabat *Project Implementation Unit* Program Hibah Air Minum Perkotaan Kabupaten Kerinci.
- Kedua : Menunjuk dan menetapkan Pejabat/Pegawai yang sebagai mana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Pejabat *Project Implementation Unit* Program Hibah Air Minum Perkotaan Kabupaten Kerinci.
- Ketiga : Pejabat *Project Implementation Unit* sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertugas :
1. membantu Bupati dalam koordinasi pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perkotaan;

2. mengkoordinasikan penyampaian surat minat keikutsertaan program dan daftar calon penerima manfaat program kepada *Central Project Management Unit* Program Hibah Air Minum dan Sanitasi;
3. menyiapkan dan menyampaikan surat permintaan verifikasi serta dokumen yang dibutuhkan untuk proses pencairan dana hibah kepada CPMU Program Hibah Air Minum dan Sanitasi;
4. Menyampaikan daftar calon penerima manfaat program hibah air minum perkotaan ke CPMU;
5. Menyampaikan surat permintaan penyelesaian kontruksi fisik dan permohonan verifikasi ke CPMU, ditembuskan ke PPMU, serta disertai data penerima manfaat yang akan diajukan verifikasi
6. Menyiapkan surat permohonan pelaksanaan reviu verifikasi program hibah air minum perkotaan kepada BPKP perwakilan
7. menyusun dan mengirimkan laporan triwulan kepada *Provincial Project Management Unit* (PPMU), *Central Project Management Unit* (CPMU) dan Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang terdiri dari laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan laporan realisasi anggaran;
8. menyusun laporan akhir pelaksanaan program Hibah Air Minum Perkotaan;
9. berkoordinasi dengan Pokja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Kerinci untuk menyampaikan kemajuan pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perkotaan ke dalam National Water Supply and Sanitation Information Services (NAWASIS) dan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Program Hibah Air Minum dan Sanitasi;
10. Melaksanakan rapat koordinasi pelaksanaan Program hibah Air Minum Perkotaan setiap 2 (dua) bulan secara periodik; dan bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas tim kepada Bupati.

Keempat

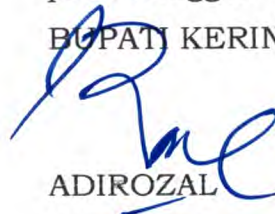
: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkannya keputusan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/ terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah.

Kelima

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 10 Mei 2022

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

Tembusan, disampaikan Kepada, Yth :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Bapak Gubernur Jambi di Jambi.
3. Kepala Bappeda Provinsi Jambi di Jambi.
4. Bapak Bupati Kerinci di Siulak.
5. Inspektur Kabupaten Kerinci di Siulak.
6. Kepala Bappeda-Litbang Kabupaten Kerinci di Siulak.
7. Kepala BPKAD Kabupaten Kerinci di Siulak.
8. Kabag Hukum Setda Kabupaten Kerinci di Siulak. 7 (eksamplar)
9. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 050/ Kep. 93 2022
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT *PROJECT
IMPLEMENTATION UNIT* PROGRAM
HIBAH AIR MINUM PERKOTAAN
KABUPATEN KERINCI

SUSUNAN PEJABAT *PROJECT IMPLEMENTATION UNIT*
PROGRAM HIBAH AIR MINUM PERKOTAAN KABUPATEN KERINCI

- | | | | |
|-------|----------------|---|--|
| I. | PENGARAH | : | BUPATI KERINCI. |
| II. | WAKIL PENGARAH | : | WAKIL BUPATI KERINCI. |
| III. | PEMBINA | : | SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI. |
| IV. | WAKIL PEMBINA | : | ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KERINCI. |
| V. | KETUA | : | KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KERINCI. |
| VI. | SEKRETARIS | : | KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KERINCI. |
| VII. | KOORDINATOR | : | DIREKTUR UTAMA PERUMDA AIR MINUM TIRTA
SAKTI KABUPATEN KERINCI. |
| VIII. | ANGGOTA | : | 1. KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KERINCI.
2. KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN KERINCI.
3. KEPALA BIDANG INFRASWIL, SUMBER DAYA
ALAM DAN PEREKONOMIAN BAPPEDA-LITBANG
KABUPATEN KERINCI.
4. KEPALA BIDANG ANGGARAN BPKPD
KABUPATEN KERINCI.
5. DIREKTUR TEKNIK PERUMDA AIR MINUM
TIRTA SAKTI KABUPATEN KERINCI.
6. DIREKTUR UMUM PERUMDA AIR MINUM TIRTA
SAKTI KABUPATEN KERINCI.
7. KEPALA BIDANG PERENCANAAN PERUMDA AIR
MINUM TIRTA SAKTI KABUPATEN KERINCI.
8. KEPALA BAGIAN HUBUNGAN LANGGANAN
PERUMDA AIR MINUM TIRTA SAKTI KABUPATEN
KERINCI.
9. KASUBBAG. PERUNDANG-UNDANGAN BAGIAN
HUKUM DAERAH KABUPATEN KERINCI
10. KASUBBID. PEREKONOMIAN BAPPEDA-LITBANG
KABUPATEN KERINCI.
11. PENANGGUNG JAWAB SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN PROGRAM HIBAH AIR MINUM
PERKOTAAN KABUPATEN KERINCI. |

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL